



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

8 Mei 2018

Nomor : B.70/M.NAKER/PHIJSK-SES/V/2018
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan

Yth.
Para Gubernur
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 dan memperhatikan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-160/M.EKON/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tentang Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H, maka untuk efektifitas pelaksanaan cuti bersama pada perusahaan disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
2. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.
3. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.
4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.